



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Muara Bulian Kode Pos 36613

Telp. (0743) 22558 Fax. (0743) 22558
dpmpstp@batangharikab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR :503/SK.238 /IOP. PAUD/2023

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN ANUGRAH JAYA
DI DESA BULIAN JAYA KECAMATAN MARO SEBO ILIR
KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

Menimbang : a. Bahwa salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal Lembaga akan memperoleh Izin Operasional dalam rangka penanaman modal adalah diberikannya izin Operasional bagi Lembaga tersebut.

b. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu adanya pembukaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

c. Bahwa sehubungan dengan hal yang dimaksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari tentang Izin Pendirian dan Operasional PAUD KELOMPOK BERMAIN ANUGRAH JAYA DI DESA BULIAN JAYA KECAMATAN MARO SEBO ILIR KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang KELOMPOK BERMAIN.

5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional.

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

8. Peraturan

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Batang Hari.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11).
10. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.
11. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 22 tahun 2022 Tentang Standar Operasional Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Subbmision Risk Based Approach di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.

- Memperhatikan :
1. Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan TAMAN KANAK KANAK.
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Nomor: 421.9/6174/PNF/PDK/2023 tanggal: 18 Desember 2023, Perihal: Izin Pendirian Dan Operasional PAUD Kelompok Bermain Anugrah Jaya.
 3. Surat Permohonan Pengelola Paud Kelompok Bermain Anugrah Jaya Nomor: 2/Paud/KBANG/BJ/2023, tanggal: 12 Desember 2023 Perihal: Permohonan Izin Pendirian dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Anugrah Jaya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PAUD KELOMPOK BERMAIN ANUGRAH JAYA DI DESA BULIAN JAYA KECAMATAN MARO SEBO ILIR KABUPATEN BATANG HARI.**

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| Nama Lembaga | : PAUD KELOMPOK BERMAIN ANUGRAH JAYA |
| Alamat Lembaga | : RT. 04 RW. 04 |
| Lokasi | : DESA BULIAN JAYA |
| Kecamatan | : MARO SEBO ILIR |
| Kabupaten | : BATANG HARI |
| Propinsi | : JAMBI |

KEDUA : - Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum kesatu dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Batang Hari dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi;

Memenuhi

KETIGA :

- Memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku dibidang yang Khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Penerima Izin Operasional yaitu **PAUD KELOMPOK BERMAIN ANUGRAH JAYA** telah melengkapi segala persyaratan yang ditentukan untuk Pendirian lembaga, Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan **PAUD KELOMPOK BERMAIN ANUGRAH JAYA** sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/1992 maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut;
- Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib melakukan registrasi 1 (satu) tahun sekali, dan Izin yang sudah berakhir dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan;

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN
TANGGAL : 19 DESEMBER 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Batang Hari Di Muara Bulian.
2. Yth. Ibu Ketua DPRD kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi.
4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
5. Yth. Sdr. Camat Maro Sebo Ilir.
6. Yth. Sdr. Kepala Desa Bulian Jaya.
7. Yth. Sdr bersangkutan.
8. Arsip –



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Munra Bulian Kode Pos 36613
Telp. (0743) 22558 Fax. (0743) 22558
dpmptrp@batangharikab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL UNTUK :
PENDIRIAN LEMBAGA

Nama Lembaga : PAUD KELOMPOK BERMAIN ANUGRAH JAYA
Alamat : RT. 04 RW. 04 DESA BULIAN JAYA KECAMATAN MARO SEBO ILIR
KABUPATEN BATANG HARI
Jenis Lembaga : PAUD KELOMPOK BERMAIN

TELAH DIDAFTR ULANG PADA

TANGGAL :
NO. REG : / /DPMPTSP/ 20....

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

TELAH DIDAFTR ULANG PADA

TANGGAL :
NO. REG : / /DPMPTSP/ 20....

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

TELAH DIDAFTR ULANG PADA

TANGGAL :
NO. REG : / /DPMPTSP/ 20....

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

TELAH DIDAFTR ULANG PADA

TANGGAL :
NO. REG : / /DPMPTSP/ 20....

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka Kecamatan Muara Bulian Telp/Fax (0743) 21038
Website : www.disdikbud.batangharkab.go.id e-mail : pd@batangharkab.go.id

MUARA BULIAN

KODE POS 36613

Muara Bulian, 48 Desember 2023

Nomor : 421.9/ 6174 /PNF/PDK/2023
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Surat Rekomendasi Penerbitan Izin
Operasional KB Anugrah Jaya

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPSTP)
di-

Muara Bulian

Berdasarkan surat permohonan Penerbitan izin operasional Kepala KB Anugrah Jaya Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari Nomor : 3/KB-AJ-MSI/2023 tanggal 11 Desember 2023, perihal permohonan Penerbitan izin operasional KB Anugrah Jaya sebagai berikut :

Nama Lembaga : KB Anugrah Jaya
Tahun Berdiri : 2023
Ketua : Amnesti
Alamat : RT.04 RW 04 Desa Bulian Jaya
Kecamatan Maro Sebo Ilir Kab. Batang Hari

Pada Prinsipnya kami tidak berkebaratan kepada nama Lembaga tersebut diatas untuk Penerbitan Izin Operasional KB Anugrah Jaya Kecamatan Maro Sebo Ilir karena lembaga tersebut sampai saat ini masih tetap melaksanakan kegiatan proses pembelajaran sebagaimana mestinya, oleh karena itu di mohon kepada saudara untuk dapat menerbitkan Izin Operasional KB Anugrah Jaya Kecamatan Maro Sebo Ilir , Karena Lembaga tersebut sampai saat ini masih **AKTIF**.

Demikianlah rekomendasi ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang Hari

Zulfadli, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 1970082000121001